



**NASKAH PELAKSANAAN KERJASAMA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : 814 / IV.3 / Sosial
010/MOU/9/VII/2022**



**TENTANG
LAYANAN PSIKOLOGI BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM BERBAGAI SETTING**

Padahari ini, Kamis tanggal 30 bulan Juni tahun 2022 bertempat di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos, M.H**, selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Langko No 57 Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Lalu Yulhaidir, M.Psi, Psikolog** selaku Ketua Himpunan Psikologi Wilayah Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Klinik Psikometri Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Jl. Ahmad Yani No 1 Selagalas, Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Psikologi Wilayah Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan *kerjasama dengan mengedepankan prinsip volunteer dan berpijak pada profesi masing-masing baik sebagai pekerja sosial maupun profesi psikolog*.

Kerjasama dimaksud focus dalam bidang perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai setting seperti perempuan korban pelecehan seksual maupun kekerasan seksual, perempuan korban perdagangan orang / trafficking, perempuan pekerja migran bermasalah, kemudian anak dengan kebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam keluarga beresiko dan atau anak dalam kategori lain yang membutuhkan layanan dan pendampingan psikologis.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan layanan psikologi bagi perempuan dan anak dalam berbagai setting dan kebutuhan
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam pemberian layanan psikologi untuk melakukan Tindakan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif dalam kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Hal-hal ini meliputi layanan psikoedukasi, pertolongan pertama psikologi, konseling psikologi hingga ke terapi psikologi.

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK PERTAMA :**

a. Kewajiban :

- Menyusun jadwal pemberian layanan psikologi sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- Menyiapkan Klien Perempuan dan Anak yang membutuhkan Layanan Psikologi.
- Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan layanan psikologi.

- Menyampaikan saran dan masukan atau keluhan atas pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA.
- Menyediakan daftar hadir bagi petugas PIHAK KEDUA.

b. Hak:

- Klien (perempuan dan anak) PIHAK PERTAMA mendapat Layanan psikologi PIHAK KEDUA.
- Mendapat informasi jadwal petugas Pemberi Layanan psikologi PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Kewajiban :

- Menunjuk ***petugas yang berkompeten*** melaksanakan Layanan Psikologi.
- Memberikan Layanan Psikologi pada Klien PIHAK PERTAMA sesuai standar prosedur pelayanan dan jadwal yang telah disepakati bersama.
- Menjawab kebutuhan, saran dan kritik atas pembinaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- Mengirim jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA yang memuat nama petugas, nomor handphone dan jam pembinaan yang akan dilaksanakan.

b. Hak:

- Mendapat sarana dan prasarana yang dibutuhkan PIHAK KEDUA selama memberikan pelayanan kepada klien anak pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan / atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak I instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non-alam;
 - c) Bencana sosial;



- d) Pemogokan; dan / atau
 - e) Kebakaran;
 - f) Masalah teknis.
3. Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam nota kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 8

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



✍ **Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos, M.H**
NIP.19701231 199803 1 069

PIHAK KEDUA



Lalu Yulhaidir, M.Psi., Psikolog